



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 91 Tahun 2009

TENTANG

PEDOMAN KEMITRAAN PENGEMBANGAN TERNAK

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi regional berbasis potensi lokal di bidang peternakan, perlu dilaksanakan kemitraan pengembangan ternak;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Kemitraan Pengembangan Ternak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 417/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 417 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008–2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN KEMITRAAN PENGEMBANGAN TERNAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
6. Dinas adalah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat.
8. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang membidangi peternakan di Kabupaten/Kota.
9. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang membidangi peternakan di Kabupaten/Kota.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Balai Pengembangan Perbibitan Ternak di lingkungan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat.

11. Kemitraan adalah kerjasama di bidang usaha budidaya bibit ternak antara kelompok peternak dengan UPTD dengan prinsip saling menguntungkan.
12. Ternak Kemitraan adalah ternak bibit sebagai ternak pokok milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan kelompok peternak untuk dikembangkan, yang pengadministrasiannya dikelola oleh UPTD.
13. Kelompok Peternak adalah kumpulan peternak penerima ternak kemitraan yang dibentuk atas kebutuhan bersama, dan mempunyai struktur organisasi.
14. *Village Breeding Center* yang selanjutnya disebut VBC adalah kawasan pengembangan peternakan yang berbasis usaha pembibitan ternak rakyat yang tergabung dalam kelompok peternak pembibit.
15. Majir adalah ternak bibit yang alat reproduksinya tidak dapat berfungsi.
16. Pembibitan adalah pembibitan ternak melalui perkawinan lain ras atau satu ras untuk meningkatkan produktivitas ternak bibit.
17. Perguliran adalah usaha untuk meningkatkan keberlanjutan usaha ternak berupa ternak pokok kepada kelompok peternak berdasarkan rekomendasi Dinas Kabupaten/Kota.
18. Sistem Gaduhan (*Full Inkind*) adalah sistem penyebaran ternak dimana ternak digaduhkan kepada petani yang pengembaliannya berupa ternak dan tidak dinilai dengan uang.
19. Penghapusan Ternak adalah tindakan penghapusan ternak secara administrasi inventarisasi barang Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Bagian Kesatu  
Maksud  
Pasal 2

Pedoman Kemitraan Pengembangan Ternak dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam menyelenggarakan fasilitasi pembangunan dengan mengoptimalkan fungsi UPTD untuk berperan aktif memberdayakan masyarakat peternak, dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak.

Bagian Kedua  
Tujuan  
Pasal 3

Pedoman Kemitraan Pengembangan Ternak bertujuan :

- a. membangun kelompok usaha pembibit ternak;
- b. meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak;
- c. mendorong usaha pembibitan ternak rakyat untuk membangun sentra bibit yang berdaya saing, mandiri dan berkelanjutan;
- d. menumbuhkembangkan kemitraan antara UPTD dengan kelompok peternak di lokasi VBC dalam memproduksi pemanfaatan bibit unggul;

- e. memperbesar peluang usaha masyarakat dalam bidang peternakan.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP DAN SASARAN KEMITRAAN**  
 Bagian Kesatu  
 Ruang Lingkup  
 Pasal 4

Ruang lingkup kemitraan pengembangan ternak antara UPTD dengan Kelompok Peternak, meliputi :

- a. kemitraan bibit ternak sapi potong;
- b. kemitraan bibit ternak sapi perah;
- c. kemitraan bibit ternak domba/kambing;
- d. kemitraan bibit ternak unggas.

Bagian Kedua  
 Sasaran  
 Pasal 5

Sasaran kemitraan pengembangan ternak meliputi kelompok peternak yang berkemampuan, bersedia mengikuti kemitraan dengan UPTD dan mendukung pengembangan perbibitan ternak dan mendapat rekomendasi dari Dinas yang membidangi peternakan di Kabupaten/Kota setempat.

**BAB IV**  
**PERSYARATAN, PELAKSANAAN DAN MEKANISME KEMITRAAN**  
 Bagian Kesatu  
 Persyaratan  
 Paragraf 1  
 Peserta  
 Pasal 6

- (1) Persyaratan peserta kemitraan pengembangan ternak, yaitu :
  - a. Kelompok peternak dan seluruh anggotanya yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. Kelompok peternak yang memelihara ternak sejenis dengan ternak yang akan dimitrakan;
  - c. Mampu memelihara ternak yang diterima dan bersedia memenuhi pola pemeliharaan ternak;
  - d. Bersedia mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis serta pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas dan/atau Dinas Kabupaten/Kota.

Paragraf 2  
 Lokasi  
 Pasal 7

- (1) Persyaratan lokasi kemitraan meliputi :

- a. Tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTRW) di lokasi kemitraan;
  - b. Lokasi kemitraan merupakan daerah pengembangan ternak yang memiliki potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia;
  - c. Daya tampung lahan sebagai penyediaan pakan dan usaha masih memungkinkan;
  - d. Lokasi mudah dijangkau oleh aparaturnya dalam rangka pembinaan;
  - e. Prasarana dan transportasi dapat menunjang penyebaran ternak kemitraan;
  - f. Tersedianya sarana dan prasarana perbibitan dan petugas teknis peternakan;
  - g. Bebas dari penyakit hewan menular sesuai dengan jenis dan rumpun ternak yang dimitrakan.
- (2) Penetapan lokasi kemitraan harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditetapkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah diverifikasi oleh Dinas.

Paragraf 3  
Jenis Ternak  
Pasal 8

- (1) Persyaratan umum jenis ternak bibit dalam pelaksanaan kemitraan, meliputi :
  - a. sehat dan tidak cacat fisik seperti cacat mata/kebutaan, albino, tanduk patah, pincang, lumpuh, kaki dan kuku abnormal serta kelainan tulang punggung atau cacat tubuh lainnya;
  - b. tidak terdapat kelainan alat reproduksi dan ambing serta tidak majir.
- (2) Persyaratan dan spesifikasi ternak dalam pelaksanaan kemitraan ditetapkan oleh UPTD.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan  
Pasal 9

- (1) Kelompok peternak mengajukan proposal kepada Bupati/Walikota melalui Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Dinas Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kelayakan proposal dari aspek teknis, lokasi pengembangan dan kelayakan usaha.
- (3) Proposal yang sudah diverifikasi diusulkan oleh Dinas Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Dinas.
- (4) Dinas bersama-sama UPTD melakukan validasi kelayakan proposal dan kelompok peternak yang diajukan oleh Kabupaten/Kota.
- (5) Kelompok peternak peserta kemitraan ditetapkan oleh Dinas.

## Pasal 10

Kemitraan pengembangan ternak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara UPTD dengan kelompok peternak terpilih di Kabupaten/Kota sesuai dengan usulan dan rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga  
Mekanisme  
Pasal 11

- (1) Kelompok Peternak menerima satu paket ternak siap kawin/bunting yang dipelihara oleh peternak sampai ternak tersebut berproduksi menghasilkan keturunan.
- (2) Jenis ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan UPTD yang melaksanakan kemitraan.
- (3) Jumlah paket ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan oleh UPTD.
- (4) Hasil keturunan dan ikutan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik peternak yang bersangkutan.
- (5) Ternak yang dimitrakan menggunakan sistem *full inkind* dikembalikan dalam bentuk ternak pokok kepada UPTD, sesuai jangka waktu yang ditentukan.
- (6) Penghapusan ternak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

## MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

## Pasal 12

- (1) Dinas Kabupaten/Kota melaporkan perkembangan kemitraan secara periodik Dinas dengan tembusan disampaikan kepada Bupati/Walikota.
- (2) UPTD melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kemitraan pengembangan ternak kepada Dinas secara periodik.
- (3) Dinas melaporkan perkembangan kemitraan kepada Gubernur secara periodik atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) meliputi :
  - a. Realisasi pelaksanaan kemitraan;
  - b. Perkembangan pelaksanaan kemitraan;
  - c. Permasalahan pelaksanaan kemitraan dan upaya pemecahannya.
- (5) Bentuk, mekanisme dan format pelaporan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

## BAB VI

## PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

## Pasal 13

- (1) Dinas dan UPTD melaksanakan pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kemitraan pengembangan ternak secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dan UPTD berkoordinasi dengan instansi terkait di Daerah dan Kabupaten/Kota.
- (3) Pengawasan atas penyelenggaraan kemitraan pengembangan ternak, dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 21 Agustus 2009

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 21 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 164 SERI E